



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5

Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website : badilum.mahkamahagung.go.id PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 75/DJU/PS00/1/2022

Jakarta, 11 Januari 2022

Lampiran : -

Hal : Kuesioner Implementasi SK Dirjen Badilum
tentang Penyelesaian Perkara Restorative Justice
Dan Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bersama ini diminta untuk mengirimkan data terkait implementasi kebijakan tersebut yaitu :

1. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* pada:
 - a. Perkara Tindak Pidana Ringan
 - b. Perkara Anak
 - c. Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
 - d. Perkara Narkotika
2. Penerapan Layanan Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, dan SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri antara lain :
 - a. Sarana dan prasarana yang tersedia bagi penyandang disabilitas;
 - b. MOU dengan pihak lain terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - c. Bimbingan Teknis yang sudah dilaksanakan pengadilan dalam rangka memberikan layanan bagi penyandang disabilitas.
3. Materi bimbingan teknis apa saja yang diharapkan dapat diberikan dalam pelatihan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

Penyampaian data dilakukan secara elektronik tanpa harus mengirimkan manualnya pada alamat http://bit.ly/rj_disabilitas_badilum paling lambat tanggal **31 Januari 2022**.

Demikian disampaikan untuk dapat segera dipenuhi.

Pj. DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI

Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Pedoman Pelaksanaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Formulir ini digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk meminta saran usulan dan masukan terkait implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

* Wajib

1. Nama Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri (Huruf besar tiap awal kata tanpa penyebutan tipe, kelas dan pengadilan khusus contoh : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) *

2. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi (Contoh : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) *

3. Kode DIPA 01 (6 Digit) *

4. Kode DIPA 03 (6 Digit) *

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) terhadap :

5. Kendala implementasi RJ pada Perkara Tindak Pidana Ringan *

6. Kendala implementasi RJ pada Perkara Anak *

7. Kendala implementasi RJ pada Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *

8. Kendala implementasi RJ pada Perkara Narkotika *

Sarana dan
Prasarana
Disabilitas

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Disabilitas sebagaimana tersebut dalam SK
Dirjen Badilum tentang Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

9. Ruang Sidang Ramah Disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

10. Lahan Parkir bagi Penyandang Disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

11. Spot Khusus bagi Penyandang Disabilitas di ruang sidang, ruang PTSP dan ruangan lainnya *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

12. Kursi Tunggu Khusus Bagi Penyandang Disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

13. Kursi Roda, Tongkat Penyangga dan Cruck *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

14. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

15. Antrian Prioritas bagi Penyandang Disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

16. Guiding Block dan Warning Block dari gerbang depan menuju ruangan PTSP, ruang sidang dan ruangan lainnya *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

17. Ramp / Bidang landai menuju ruangan PTSP, ruang sidang dan ruangan lainnya *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

18. Hand Rail menuju ruangan PTSP, ruang sidang, toilet dan ruangan lainnya *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

19. Ruang tunggu / Ruang kesehatan untuk penanganan penyandang disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

20. Obat - Obatan untuk penanganan penyandang disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
 Ada, belum sesuai standar
 Ada, sudah sesuai standar

21. Rambu / Papan Petunjuk Jalan yang Informatif *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

22. Pojok Bermain Anak *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

23. Website yang ramah bagi penyandang disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

24. Layar/media Informasi dengan audio screen reader *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

25. Layar/media Informasi yang disisipkan bahasa isyarat *

Tandai satu oval saja.

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

26. Media cetak dengan huruf braille **Tandai satu oval saja.*

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

27. Media komunikasi audio / alat bantu dengar **Tandai satu oval saja.*

- Belum Ada
- Ada, belum sesuai standar
- Ada, sudah sesuai standar

28. Sarana dan Prasarana lainnya yang tersedia di pengadilan selain yang telah disebutkan di atas *

29. Inovasi yang telah diterapkan terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas *

30. Anggaran yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana disabilitas **Tandai satu oval saja.*

- DIPA Pengadilan
- Hibah dari Organisasi / Lembaga terkait
- Sumber dana lainnya

31. Apakah sebelumnya telah melaksanakan konsultasi dengan organisasi / lembaga terkait mengenai penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- Ya
 Tidak

32. Telah dilaksanakan ujicoba oleh penyandang disabilitas terhadap sarana prasarana disabilitas yang tersedia di pengadilan *

Tandai satu oval saja.

- Ya
 Tidak

33. Penghargaan yang telah diraih terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas beserta nama organisasi / lembaga pemberi penghargaan *

34. Dokumentasi Foto Sarana dan Prasana bagi Penyandang Disabilitas yang tersedia di pengadilan *

File dikirimkan:

Form Personal, Kerjasama dan Pelatihan untuk Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

35. Form Penilaian Personal Perdata *

Tandai satu oval saja.

- Tersedia
 Belum Tersedia

36. Form Penilaian Personal Pidana *

Tandai satu oval saja.

Tersedia

Belum Tersedia

37. Nama organisasi / lembaga yang sudah menandatangani MOU dengan pengadilan terkait kerjasama pelatihan, penyediaan pendamping / penerjemah bagi penyandang disabilitas *

.....

38. Nama organisasi / lembaga yang sudah menandatangani MOU dengan pengadilan terkait kerjasama layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas *

.....

39. Apakah dalam MOU dengan Organisasi / Lembaga terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas menyebutkan biaya? *

Tandai satu oval saja.

Tidak ada biaya

Biaya dibebankan ke pengadilan

Biaya dibebankan ke Organisasi / Lembaga terkait

Biaya dibebankan ke pihak

40. Pelatihan yang telah diberikan kepada Petugas PTSP / Aparatur Pengadilan terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas *

Centang semua yang sesuai.

Belum dilaksanakan

Tata Cara Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Bahasa Isyarat

Orientasi Mobilitas

Yang lain:

41. Dokumen MOU / PKS kerjasama pelatihan, penyediaan pendamping / penerjemah dan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dengan lembaga / organisasi terkait *

File dikirimkan:

Usulan Materi Bimtek Layanan Disabilitas

42. Materi bimbingan teknis apa saja yang diharapkan dapat diberikan dalam pelatihan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum *

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir